



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2023PA Sak



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK NikPENGGUGAT, lahir di Kamp.Padang 03 Januari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK NikTERGUGAT, lahir di B. Batu, 25 Desember 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN SIAK sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; dan saksi-saksi di persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 304/66/IV/2009 tertanggal 30 Maret 2009;

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. ANAK PERTAMA lahir tanggal 31 Agustus 2009;
  - 3.2. ANAK KEDUA lahir tanggal 31 Agustus 2009;
  - 3.3. ANAK KETIGA lahir tanggal 05 Januari 2011;
  - 3.4. ANAK KEEMPAT lahir tanggal 06 Mei 2014;
  - 3.5. ANAK KELIMA lahir tanggal 21 Agustus 2016
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bhayangkara Jaya, Kecamatan Bagan Sinembang, Kabupaten Rokan Hilir, Selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau selama 3 tahun; terakhir pindah di rumah bersama yang beralamatkan di RT.001, RW. 001, Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak dan Tergugat sejak awal bulan Juli tahun 2019 Kabupaten Siak hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a). Tergugat kurang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
  - b). Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - c). Tergugat bersifat Emosional dan temperamental;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi berpamitan kepada Penggugat Untuk Pergi dari rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Nomor 401/SK-TM/RAP/13/2023/55 tanggal 02 Agustus 2023 yang telah diketahui oleh Penghulu kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, oleh sebab itu, Penggugat mohon di ijin untuk perkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* Panggilan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 18 Agustus 2023 dan 14 September 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui media massa yaitu Radio RPK Siak dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, agar bersabar menunggu kepulauan Tergugat dan mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus memilih cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Sak tanggal 15 Agustus 2023, tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, bersamaan dengan surat gugatan tersebut, Penggugat mengajukan Surat Keterangan Ghoib Nomor 26/SKG/RAP/13/2023, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak,

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak tanggal 3 Agustus 2023, yang pada pokoknya menjelaskan Tergugat tinggal di Kampung Rawang Air Putih, namun sejak 16 Juli 2019 tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, Penggugat juga mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/SK-TM/RAP/13/2023/55, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tanggal 2 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kampung Rawang Air Putih yang termasuk keluarga yang tidak mampu;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 304/66/IV/2009 tertanggal 30 Maret 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.;

Bahwa, di samping bukti terlutis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, NIK NikSAKSI, lahir di Pelantai, 2 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, saksi adalah teman Penggugat, memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah terakhir tinggal di Kampung Rawang Air Putih di rumah kebun milik orang lain;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa selama ini Penggugat lah yang mengasuh dan merawat semua anak tersebut, Penggugat mengasuhnya dengan baik penuh kasih sayang;

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang memenuhi semua kebutuhan hidup dan pendidikan terhadap kedua orang anak tersebut;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 4 (empat) tahun sejak tahun 2019 dan tidak tahu dimana keberadaannya hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Rawang Air Putih dengan 5 (lima) orang anaknya di warung kopi tempat usaha Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KEDUA**, NIK NikSAKSI, lahir di Baten, 6 November 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, saksi adalah tetangga Penggugat, memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah sering berpindah-pindah, terakhir tinggal di Kampung Rawang Air Putih;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat, 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik;
  - Bahwa Penggugat yang memenuhi semua kebutuhan nafkah dan pendidikan kedua orang anak tersebut;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 4 (empat) tahun sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat sekarang tetap tinggal di Kampung Rawang Air Putih dengan 5 (lima) orang anaknya;

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2018 antara keduanya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan berselingkuh dengan wanita lain, dan puncaknya pada bulan Juli 2019 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap kepada Hakim Muslim, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P. yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 132 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Siak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 132 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara gugatan cerai yaitu kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Kampung Sabak Permai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2009, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 4 (empat) tahun sejak tahun 2019 sampai sekarang. Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, dan tidak diketahui alamat dan keberadaanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (b) tersebut, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan meninggalkan tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 133 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (b) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi bersama kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Hlm. 12 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tahun 2019 sampai sekarang (lebih kurang 4 tahun) dan kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan sah yang dibenarkan oleh hukum serta Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah pergi meninggal pihak lain lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2019 sampai sekarang dan kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan sah yang dibenarkan oleh hukum dan Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat serta Penggugat telah dinasihati agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan meninggalkan tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi bersama kembali dengan Penggugat serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa disamping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain*, *Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *junctis* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan,

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *ba'in shughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat telah mengajukan layanan pembebasan biaya perkara berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Penghulu Kampung Rawang Air Putih tanggal 2 Agustus 2023 sedangkan ketersediaan DIPA Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk layanan bebas biaya perkara telah habis, maka Majelis setelah menimbang kondisi Penggugat dengan 5 (lima) orang anak-anak yang menjadi tanggungannya serta adanya Surat Keterangan Tidak Mampu dari Penghulu Kampung Rawang Air Putih maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445** Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

**Susi Endayani, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Khairul Anuar, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	Rp. -,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Pemohon	Rp. -,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Termohon	Rp. -,00
d. Biaya Redaksi	Rp. -,00
e. Biaya <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan	Rp. -,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. -,00
3. Biaya Panggilan Termohon	Rp. -,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. -,00
5. Biaya Meterai	Rp. -,00
Jumlah	Rp. -,00 (nol rupiah)

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)